



PUTUSAN

Nomor 214 / PDT / 2015 / PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk.** berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat I**;
2. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk.** (Kantor Cabang), berkedudukan di Jalan Putri Hijau Medan, selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding semula Tergugat II**;

Lawan:

1. **PT. MAJA AGUNG LATEXINDO**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 11 Medan, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding I semula Penggugat I**;
2. **PT. SRI RAHAYU AGUNG**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 11 Medan , selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding II semula Penggugat II**;
3. **PT. DARSUM**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 11, Medan, selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding III semula Penggugat III**;

Dan

4. **KEMENTERIAN KEUANGAN RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG NEGARA SUMATERA UTARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MEDAN**, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit II Lantai 2, Jln Diponegoro Nomor 30 A, Medan,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula**
Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 214/PDT/2015/PT.MDN.-
dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :
110/Pdt.G/2014/PN.Mdn.- dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya
tanggal 07 Maret 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga dalam Register Nomor : 110/
Pdt.G/2014/PN.Mdn.- telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2012, pihak yang bernama Erwito telah mengajukan Permohonan PKPU terhadap Penggugat I. Permohonan tersebut terdaftar di Pengadilan Niaga Medan dengan register No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn.
2. Bahwa atas Permohonan tersebut Pengadilan Niaga Medan telah menjatuhkan Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn.- tertanggal 13 Juli 2012. Adapun amar putusannya, pada intinya adalah mengabulkan permohonan PKPU dari saudara Erwito dan menetapkan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari.
3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut, Penggugat I mengajukan Proposal Perdamaian tertanggal 6 Agustus 2012 kepada seluruh kreditur, termasuk Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat I.
4. Bahwa dalam Proposal Perdamaian tertanggal 6 Agustus 2012, Penggugat I pada intinya mengajukan penawaran penjadwalan ulang pembayaran angsuran hutang disertai dengan agunan atau jaminan dalam bentuk pemberian Hak Tanggungan untuk menjamin pembayaran agunan tersebut diantaranya berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Sertifikat Hak Tanggungan No. 4602/2003 Peringkat I tanggal 20 Oktober 2003 Jo Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 878/Desa Sukadamai, Kel. Medan Polonia, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara seluas 1.116 M² atas nama Lipiny Kuwanto:
- B. Sertifikat Hak Tanggungan No. 4599/2003 Peringkat I tanggal 21 Oktober 2003 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 1022/2004 Peringkat II tanggal 24 Januari 2004 atas:
- Sertifikat Hak Milik No. 899/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara seluas 95 M² atas nama Hansen.
 - Sertifikat Hak Milik No. 890/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera utara seluas 125 M² atas nama Hansen.
- C. Sertifikat Hak Tanggungan No. 6468/2005 Peringkat I tanggal 14 September 2005 Jo Sertifikat Hak Tanggungan No. 7011/2008 Peringkat II, tanggal 31 Juli 2008 atas:
- Sertifikat Hak Milik No. 500/Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara seluas 1.784 M² atas nama Hansen.
5. Bahwa salah satu hal yang disebutkan dalam proposal perdamaian tanggal 6 Agustus 2012 adalah “pelaksanaan eksekusi atas agunan hanya dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh persetujuan mayoritas nilai dari seluruh tagihan kreditur separatis yang disetujui”.
6. Bahwa Tergugat I melalui surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2012 telah mengajukan pengakhiran PKPU, namun Majelis Hakim yang memeriksa permohonan tersebut melalui Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 24 Agustus 2012 Menolak Permohonan PKPU tersebut untuk seluruhnya.
7. Bahwa atas Proposal Perdamaian tertanggal 6 Agustus 2012, para kreditur dari Penggugat I (termasuk Penggugat II dan III) telah mencapai kesepakatan dan persetujuan atas Proposal tersebut, kecuali Tergugat I.
8. Bahwa atas dasar persetujuan dari para Kreditur (termasuk Penggugat II dan Penggugat III) terhadap Proposal Perdamaian tertanggal 6 Agustus 2012,

Hal. 3 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga Medan menjatuhkan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengesahkan Perdamaian tertanggal 14 Agustus 2012 yang disepakati oleh Erwito (Pemohon PKPU), Termohon PKPU PT Maja Agung Latexindo, PT Sri Rahayu Agung, PT Darsum, PT Morelia Carpio Mining, 37 pemegang surat sanggup tersebut;
- Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut;
- Menyatakan Pengesahan Perdamaian ini tidak mengikat Kreditor PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.;
- Memerintahkan Pengurus untuk mengumumkan putusan Pengesahan Perdamaian ini dalam surat kabar harian nasional dan dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia;
- Menetapkan biaya dan jasa Pengurus seluruhnya sebesar Rp. 274.936.380,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dibebankan kepada Termohon PKPU PT Maja Agung Latexindo;
- Menghukum Pemohon dan Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.051.000,00 (satu juta lima puluh satu rupiah).

9. Bahwa berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012, terbukti bahwa Para Penggugat berhak atas seluruh aset yang diagunkan oleh Penggugat I, yang disebutkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012. Berdasarkan hal tersebut sangat berdasar jika kami memohon agar Majelis Hakim memberikan amar Putusan Menyatakan bahwa Para Penggugat secara bersama-sama menguasai hak atas seluruh objek hak tanggungan yang disebutkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Agustus 2012.



10. Bahwa dengan terbitnya Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012 maka sesungguhnya Para Tergugat tidak lagi dapat mengeksekusi Hak Tanggungan yang dijadikan agunan dalam proposal perdamaian tanggal 6 Agustus 2012 dan disahkan oleh Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012.

11. Bahwa berdasarkan terbitnya Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri berkenan untuk memberikan putusan menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak untuk melakukan melakukan lelang dan lelang kembali Hak Tanggungan yang dijadikan agunan dalam pelaksanaan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012.

PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN YANG TIDAK MENGHORMATI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA

12. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 didalam surat kabar Analisa Para Tergugat telah membuat iklan lelang atas objek yang dijaminan oleh Penggugat I kepada Penggugat II dan Penggugat III, sebagaimana isi putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Agustus 2012, yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 889/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 890/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera seluas 125 m2 atas nama Hansen
- c. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 878/Desa Sukadamai, Kel. Medan Polonia, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara seluas 11.116 m2 atas nama Lipiny Kuwanto;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 500/Kel. Aur, Kec Medan Maimun, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Hansen.

13. Bahwa dalam iklan lelang tersebut dijadwalkan lelang akan diadakan pada tanggal 2 Juli 2013, pukul 14.00, bertempat di kantor PT BRI (Persero) tbk.

Hal. 5 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Medan Putri Hijau, Jalan Putri Hijau No. 2 A Medan dengan kedudukan Turut Tergugat sebagai pelaksana lelang.

14. Bahwa tidak ada dasar bagi Para Tergugat untuk melakukan lelang atas objek-objek tersebut, karena objek-objek tersebut telah dikuasai oleh Para Penggugat secara bersama-sama sesuai Putusan pengesahan perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Agustus 2012.
15. Bahwa meskipun Tergugat I tidak menyetujui Proposal Perdamaian tertanggal 6 Agustus 2012 yang diajukan oleh Penggugat I, Tergugat I harus menghormati isi Putusan Pengadilan Niaga Medan dan menghormati hak-hak Para Penggugat.
16. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut, terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Putusan pengesahan perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Agustus 2012.
17. Bahwa meskipun terdapat perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat I, dimana objek-objek yang dilelang tersebut pernah dijadikan agunan dalam perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Tergugat II, namun setelah terbitnya putusan Pengadilan Niaga Medan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka putusan Pengadilan Niaga yang berlaku dan harus dihormati oleh para pihak.
18. Bahwa dengan terbitnya putusan Pengadilan Niaga Medan, terdapat beberapa ketentuan / klausul didalam Perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Para Tergugat yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 24 Agustus 2009, yang menyebutkan: "menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah ditentukan bahwa objek hak tanggungan dapat dibebani lebih dari satu hak tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang dan sesuai pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 mengikat secara hukum, dikenal dengan Pemegang Hak Tanggungan Peringkat I (pertama), Peringkat II (kedua) dan seterusnya, demikian pula didalam Pasal 1181 KUHPerdara, hipotik boleh dilakukan berkali-kali" "menimbang oleh karena Perjanjian Kredit yang dibuat antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon (bukti P-1, P-2, dan P-3) mensyaratkan adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemohon, dan adanya pembatasan agunan tersebut untuk hambatan bagi Termohon didalam mengembangkan usahanya, sehingga akta Perjanjian Kredit Investasi nomor 15 pada tanggal 27 Mei 2005, pada pasal 8 huruf d, i, k, akta persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja Pertama dan Kredit Modal Kerja Kedua No. 23 pada tanggal 30 Maret 2009 (bukti P-2), Pasal 7 huruf d, i, k, Akta Persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Import, No. 24 pada tanggal 30 Maret 2009, oleh karena perjanjian tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang, sehingga akta perjanjian Kredit Investasi nomor 15 pada tanggal 27 Mei 2005, pada pasal 8 huruf d, i, k, akta persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja Pertama dan Kredit Modal Kerja Kedua No. 23 pada tanggal 30 Maret 2009 (bukti P-2), Pasal 7 huruf d, i, k, Akta Persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Import, No. 24 pada tanggal 30 Maret 2009 Perjanjian tersebut haruslah dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa adapun ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Para Tergugat, yang dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 8 huruf d dan e Perjanjian Kredit Investasi No. 15 tanggal 27 Mei 2005;
 - d. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain, dan/atau menjaminkan kekayaan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan PT. Separindohevea Nusantara dalam rangka jaminan cross collateral;
 - e. Memperoleh pinjaman /kredit baru dari BANK/lembaga keuangan lain.
- Pasal 6 huruf d, i, k Akta Persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja Pertama dan Kredit Modal Kerja Kedua No. 23 tanggal 30 Maret 2009;
 - d. mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain, dan/atau menjaminkan kekayaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.
 - i mengadakan transaksi dengan seorang atau pihak lain, termasuk tidak terbatas pada afiliasinya, dengan cara-cara yang diluar praktek-praktek

Hal. 7 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

k. memperoleh pinjaman / kredit baru dari Bank / Lembaga keuangan lainnya, kecuali transaksi dagang yang lazim.

- Pasal 7 huruf d, i, k Akta Persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Import, No. 24 tanggal 30 Maret 2009

d. mengikat diri sebagai penjamin terhadap pihak lain, dan / atau menjaminkan kekayaan kepada pihak lain kecuali yang sudah ada saat ini.

i. mengadakan transaksi dengan seorang atau pihak lain, termasuk tidak terbatas pada afiliasinya, dengan cara-cara yang diluar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

k. memperoleh pinjaman / kredit baru dari Bank / Lembaga keuangan lainnya, kecuali transaksi dagang yang lazim.

19. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tercantum dalam bagian pertimbangan hukum Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 24 Agustus 2009, namun demikian tidak disebutkan dalam amar putusannya, sehingga di dalam gugatan ini kami mohon agar Majelis Hakim memberikan amar putusan bahwa Pasal 8 huruf d dan e Perjanjian Kredit Investasi No. 15 tanggal 27 Mei 2005, Pasal 6 huruf d, i, k Akta Persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja Pertama dan Kredit Modal Kerja Kedua No. 23 tanggal 30 Maret 2009 dan Pasal 7 huruf d, i, k Akta Persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Import, No. 24 tanggal 30 Maret 2009, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum. Hal ini guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan meneguhkan hak Para Penggugat serta menghindari penafsiran yang berbeda-beda yang dapat merugikan Para Penggugat

20. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat merasakan kecemasan atas hak-haknya berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Medan. Telah banyak waktu terbuang percuma untuk menanggapi perbuatan Para Tergugat. Jika Para Tergugat berhasil melelang objek-objek yang dilelangnya, dapat dipastikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat mengalami kerugian dan tidak adanya kepastian hukum.

21. Bahwa Para Penggugat adalah badan usaha yang memperkerjakan ribuan buruh. Dapat diperkirakan jika kegiatan usaha Para Penggugat terganggu akibat perbuatan Para Tergugat maka akan berakibat kepada para pekerja. Para Penggugat adalah badan hukum yang bonafid dengan citra yang baik di masyarakat, dan akibat perbuatan Para Tergugat penilaian masyarakat tersebut telah tercemar.

22. Berdasarkan hak-hal tersebut, kami mohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

PERBUATAN PARA TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

23. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam kasus perkara ini, jelas telah memenuhi unsur atau elemen dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

- a. Ada perbuatan (daad, act) yang dilakukan Para Tergugat yaitu mengadakan pengumuman lelang terhadap objek-objek tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan dari Penggugat I kepada Penggugat II dan Penggugat III berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Agustus 2012 serta Putusan Mahkamah Agung No. 728K/Pdt.Sus/2012.
- b. Didalam perbuatan Para Tergugat terdapat kesalahan (**schuld**) atau **fault** yang dilakukan dengan **sengaja (intensional)** dan **sadar (willful)** oleh Para Tergugat, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Agustus 2012 dan Pasal 5 UU Hak Tanggungan.
- c. Perbuatan Para Tergugat tersebut berpotensi **merugikan** Para Penggugat serta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berdasarkan uraian atas terbukti terdapat **hubungan kausal** antara perbuatan dan kesalahan dari Para Tergugat dengan kerugian yang diderita Para Penggugat.

24.

Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum.

PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI:

25. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tidak menghormati Putusan Pengadilan Niaga Medan dan Perrbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat cukup untuk dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan putusan provisi.

26. Bahwa untuk mencegah Para Tergugat mengulangi perbuatannya, yaitu melakukan lelang atas agunan yang disebutkan dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan, kami mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan provisi berupa larangan untuk melelang objek-objek yang diagunkan, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012.

PETITUM

Berdasarkan uraian gugatan yang dikemukakan diatas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PROVISI :

1. Menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan lelang kembali sampai perkara ini memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat secara bersama-sama menguasai hak atas seluruh objek hak tanggungan yang disebutkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Agustus 2012;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak untuk mengeksekusi Hak Tanggungan, yang telah dijadikan agunan dalam pelaksanaan Putusan



Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012;

4. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan lelang tertanggal 2 Juli 2013 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat I yang diagunkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
5. Menyatakan bahwa para tergugat tidak berhak menurut hukum untuk melakukan lelang kembali terhadap tanah dan bangunan milik penggugat yang diagunkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan bahwa:
 - Pasal 8 huruf d dan e Perjanjian Kredit Investasi No. 15 tanggal 27 Mei 2005;
 - Pasal 6 huruf d, i, k Akta Persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Kerja Pertama dan Kredit Modal Kerja Kedua No. 23 tanggal 30 Maret 2009;
 - Pasal 7 huruf d, i, k Akta Persetujuan Perpanjangan Waktu Kredit Modal Import, No. 24 tanggal 30 Maret 2009

Dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti rugi imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum bantahan (*verzet*) banding atau kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I,II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban pada tanggal 26 Juni 2014 pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI
EKSEPSI PEREMPTORIA

Hal. 11 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



Lelang Eksekusi atas Aset-aset Jaminan Yang Digugat oleh PARA PENGGUGAT Telah Dibatalkan Pelaksanaannya Sehingga Pelaksanaan Lelang Eksekusi Dimaksud Tidak Dapat Lagi Diperkarakan/Digugat.

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan a quo adalah keberatan PARA PENGGUGAT terhadap pelaksanaan Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2013 sebagaimana telah diumumkan oleh TERGUGAT I dalam harian Analisa tertanggal 18 Juni 2013. Namun demikian pada kenyataannya Lelang Eksekusi tersebut telah dibatalkan oleh TURUT TERGUGAT sebagaimana surat Nomor : S – 1040/WKN.02/KNL.01/2013 tanggal 1 Juli 2013 perihal : Pembatalan Lelang oleh Pejabat Lelang.
2. Bahwa berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 458, apabila yang digugat tersebut telah tersingkir misalnya permasalahan yang digugat tidak jadi dieksekusi atau telah dieksekusi, maka terhadap permasalahan yang digugat tidak dapat lagi diperkarakan/digugat.

Doktrin M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 458 :

“Eksepsi yang berisi sangkalan, yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan.

Pada *exceptio dilatoris*, gugatan yang diajukan prematur. Oleh karena itu, pengajuannya masih tertunda. Sedang pada *exception peremptoria* sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan. Karena apa yang digugat telah tersingkir.”

Catatan : garis bawah dan penebalan kata, ditambahkan.

3. Bahwa oleh karena Lelang Eksekusi tersebut telah dibatalkan pelaksanaannya, maka telah terbukti bahwa apa yang menjadi pokok permasalahan dalam Gugatan a quo telah tersingkir. Dengan demikian Gugatan a quo yang pada pokoknya mempermasalahkan Lelang Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh TERGUGAT I pada tanggal 2



Juli 2013 tidak dapat lagi diperkarakan/digugat atau dengan kata lain Gugatan a quo harus disingkirkan/dihentikan.

- Hal ini sesuai dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara No. 301/Pdt.G/2012/PN.Mdn. tanggal 13 Februari 2013 yang pada pokoknya menolak Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pernah diajukan oleh PENGGUGAT I terhadap PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dengan pertimbangan bahwa oleh karena rencana lelang eksekusi telah dibatalkan pelaksanaannya, maka rencana lelang eksekusi tersebut tidak dapat lagi diperkarakan/digugat.

Halaman 67-68 Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan Perkara No. 301/Pdt.G/2012/PN.Mdn. tanggal 13 Februari 2013 :

“Tentang Pertimbangan Hukumnya” :

Tentang Eksepsi Peremptoria :

Menimbang, bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II dalam eksepsinya menyatakan bahwa lelang eksekusi atas aset-aset jaminan yang digugat oleh Penggugat telah dibatalkan pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan lelang eksekusi dimaksud tidak dapat lagi diperkarakan/digugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II dalam Jawabannya dan juga dibenarkan oleh Penggugat bahwa terhadap pelaksanaan lelang eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Tergugat-II pada tanggal 5 Juni 2012 sebagaimana telah diumumkan oleh Tergugat-I dalam harian Analisa tertanggal 22 Mei 2012, namun demikian pada kenyataannya lelang eksekusi tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat-II, sebagaimana Surat Nomor : S-1095/WKN.02/KNL.01/2012, tertanggal 01 Juni 2012, Perihal : Pembatalan Pelaksanaan Lelang (Bukti T.I-1) ;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut ternyata Tergugat-II sebagai instansi pelaksana lelang secara tegas telah menunda pelaksanaan lelang atas aset Penggugat sebagaimana yang tertuang didalam Jawaban Tergugat-II dan telah dibuktikan melalui bukti bertanda T.II-5 yaitu Surat Pembatalan Pelaksanaan Lelang No. S-1095/WKN.02/KNL.01/2012, tertanggal 01 Juni 2012, yang telah didukung oleh dalil-dalil Tergugat-I dan ternyata sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat ;

Hal. 13 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim apa yang didalilkan oleh Tergugat-I dan Tergugat-II dalam eksepsinya tersebut dapat dipastikan kebenarannya sehingga, dengan demikian alasan Tergugat-I dan Tergugat-II dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa pokok permasalahan dalam gugatan a quo telah terpenuhi adalah berdasarkan hukum dan dapat diterima ;”

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka PARA TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Peremptoria :

- 1) Menerima Eksepsi Peremptoria yang diajukan oleh PARA TERGUGAT ;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);
- 3) Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

6. Bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 448, menyatakan bahwa Tergugat dapat mengajukan eksepsi obscur libel apabila gugatan penggugat tidak jelas.

Halaman 448 Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika :“4) Eksepsi Obscur Libel.

Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

7. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam butir 18 dan 19 Gugatan a quo pada pokoknya memohon amar putusan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 24 Agustus 2009.

Butir 18 Gugatan a quo :



“Bahwa dengan terbitnya Putusan Pengadilan Niaga Medan, terdapat beberapa ketentuan/klausul di dalam Perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Para Tergugat yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn.tanggal 24 Agustus 2009”.

Butir 19 Gugatan a quo :

“Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tercantum dalam bagian pertimbangan hukum Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn.tanggal 24 Agustus 2009, namun demikian tidak disebutkan dalam amar putusannya, sehingga di dalam gugatan ini kami mohon agar Majelis Hakim memberikan amar putusan”

8. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang sangat obscur karena apabila PARA PENGGUGAT hendak mempersoalkan amar Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 24 Agustus 2009 yang menurut PARA PENGGUGAT belum mengakomodasi pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Niaga tersebut, maka seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan upaya hukum (baca : banding atau kasasi) untuk memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga tersebut dan bukannya malah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di tingkat pertama di Pengadilan Negeri terhadap PARA TERGUGAT.
9. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Gugatan a quo merupakan Gugatan yang Obscur Libel. Oleh karena itu PARA TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Obscur Libel :

- 1) Menerima Eksepsi Obscur Libel yang diajukan oleh PARA TERGUGAT;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);
- 3) Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Hal. 15 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



10. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT dalam butir 18 dan 19 Gugatan a quo pada pokoknya mempersoalkan amar Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 24 Agustus 2009 yang tidak mengakomodir pertimbangan dalam Putusan tersebut.

Butir 18 Gugatan a quo :

“Bahwa dengan terbitnya Putusan Pengadilan Niaga Medan, terdapat beberapa ketentuan/klausul di dalam Perjanjian kredit antara Penggugat I dengan Para Tergugat yang dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 24 Agustus 2009”.

Butir 19 Gugatan a quo :

“Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut tercantum dalam bagian pertimbangan hukum Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 24 Agustus 2009, namun demikian tidak disebutkan dalam amar putusannya, sehingga di dalam gugatan ini kami mohon agar Majelis Hakim memberikan amar putusan”

11. Bahwa apabila PARA PENGGUGAT hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam membuat amar Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn., maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut seharusnya ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan yang dianggap lalai dalam membuat amar Putusan tersebut dan bukan malah ditujukan kepada PARA TERGUGAT yang sama sekali tidak terkait dengan pembuatan amar Putusan tersebut.

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Gugatan a quo merupakan Gugatan yang Error In Persona. Oleh karena itu PARA TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Error In Persona :

- 1) Menerima Eksepsi Error In Persona yang diajukan oleh PARA TERGUGAT;



- 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);
- 3) Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang diuraikan oleh PARA TERGUGAT dalam Eksepsi mohon juga dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Sebelum menanggapi satu per satu dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam Gugatan a quo, maka dengan ini PARA TERGUGAT menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan a quo, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.

Selanjutnya PARA TERGUGAT akan menyampaikan Jawaban atas Gugatan dari PARA PENGGUGAT sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

PARA TERGUGAT Tidak Melanggar Putusan Pengesahan Perdamaian No.05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tertanggal 29 Agustus 2012

13. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam butir 1 s/d 24 halaman 2 s/d 7 Posita dan butir 1 s/d 5 Petitum Gugatan a quo pada pokoknya mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT tidak berhak untuk mengeksekusi objek hak tanggungan karena telah ada kesepakatan antara PARA PENGGUGAT sendiri untuk membagi seluruh jaminan kebendaan (termasuk hak tanggungan yang telah diberikan kepada PARA TERGUGAT) di antara para kreditor separatis sebagaimana Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 29 Agustus 2012. Dengan kata lain, PENGGUGAT I membuat kesepakatan dengan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III untuk membagi-bagi hak tanggungan yang telah diberikan kepada PARA TERGUGAT tanpa persetujuan PARA TERGUGAT dan selanjutnya mendalilkan bahwa tindakan PARA TERGUGAT yang mengumumkan lelang eksekusi terhadap objek jaminan yang telah dibagi-bagi dengan PENGGUGAT II dan PENGGUGAT III berpotensi

Hal. 17 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



merugikan PARA PENGGUGAT yang terikat dengan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012.

14. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT tersebut merupakan dalil yang sama sekali tidak benar dan tidak berdasar hukum karena Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 29 Agustus 2012 tidak mengikat PARA TERGUGAT. Hal ini disebabkan PARA TERGUGAT telah menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh PENGGUGAT I dalam perkara No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. sebagaimana Daftar Perhitungan Suara Kreditor Separatis PT. Maja Agung Latexindo (Dalam PKPU) Sementara.
15. Ditolaknya rencana perdamaian tersebut oleh PARA TERGUGAT sejatinya juga telah diakui oleh PARA PENGGUGAT dalam Butir 7 Halaman 3 Gugatan a quo.

Butir 7 Halaman 3 Gugatan a quo :

“Bahwa atas Proposal Perdamaian tertanggal 6 Agustus 2012, para kreditor dari Penggugat I (termasuk Penggugat II dan III) telah mencapai kesepakatan dan persetujuan atas proposal tersebut, kecuali Tergugat I.”

Catatan : garis bawah, ditambahkan.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU, perdamaian yang telah disahkan mengikat semua kreditor, kecuali kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU :

“Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).”

17. Oleh karena PARA TERGUGAT selaku kreditor separatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU tidak menyetujui rencana perdamaian yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 29 Agustus 2012, maka berdasarkan Pasal 286 UU Kepailitan dan PKPU, Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tertanggal 29 Agustus 2012 tidak mengikat PARA TERGUGAT.

18. Pada kenyataannya tidak terikatnya PARA TERGUGAT pada perjanjian perdamaian yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT juga dipertegas berdasarkan dasar hukum yang digunakan PARA PENGGUGAT sendiri dalam perkara a quo yaitu Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012 di mana dalam pertimbangan hukum paragraf 5 dan 6 halaman 16 dan butir 3 amar Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan telah mempertimbangkan dan memutuskan bahwa Perdamaian tidak berlaku dan tidak mengikat PARA TERGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU").

Paragraf 5 dan 6 halaman 16 Putusan Pengesahan Perdamaian No.05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn.tanggal 29 Agustus 2012 :

"Menimbang, bahwa oleh karena Kreditor PT. BRI menolak rencana yang telah disepakati menjadi Perdamaian tersebut, maka sesuai Pasal 286 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Perdamaian tersebut tidak berlaku atau tidak mengikat terhadap Kreditor BRI;"

Butir 3 Amar Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn.tanggal 29 Agustus 2012 :

- Mengesahkan Perdamaian tertanggal 14 Agustus 2012 yang telah disepakati oleh Erwito (Pemohon PKPU), Termohon PKPU PT. Maja Agung Latexindo, PT. Sri Rahayu Agung, PT. Darsum, PT. Morelia Carpio Mining, 37 Pemegang Surat Sanggup tersebut;
- Menghukum para pihak untuk mentaati isi perdamaian yang telah disepakati tersebut;
- Menyatakan Pengesahan Perdamaian ini tidak mengikat Kreditor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
- Memerintahkan Pengurus untuk mengumumkan Putusan Pengesahan Perdamaian ini dalam surat kabar harian nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Hal. 19 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan biaya dan jasa Pengurus seluruhnya sebesar Rp. 274.936.380,- (dua ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh Rupiah) dibebankan kepada Termohon PKPU PT. Maja Agung Latexindo;
- Menghukum Pemohon dan Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara untuk separuhnya yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu Rupiah);

Catatan : penebalan kata, ditambahkan.

19. Hal ini kembali dipertegas berdasarkan paragraf 2 halaman 34 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 728 K/PDT/2012 tanggal 11 Januari 2013 di mana Majelis Kasasi Mahkamah Agung RI pada pokoknya mempertimbangkan bahwa oleh karena PARA TERGUGAT telah menolak rencana perdamaian yang diajukan oleh PENGGUGAT I, maka rencana perdamaian tersebut tidak mengikat PARA TERGUGAT.

Paragraf 2 Halaman 34 Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 728 K/PDT/2012 tanggal 11 Januari 2013 :

“Bahwa perjanjian perdamaian tanggal 14 Agustus 2012 telah sesuai dengan Pasal 205 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, maka perjanjian tersebut mengikat pihak yang menyetujuinya dan **karena Kreditor BRI menolak rencana yang telah disepakati menjadi perdamaian tersebut tidak mengikat terhadap Kreditor BRI.**”

Catatan : penebalan kata, ditambahkan.

20. Di samping itu berdasarkan Pasal 1340 KUH Perdata, perjanjian perdamaian yang dibuat dan disetujui oleh PARA PENGGUGAT namun tidak disetujui oleh PARA TERGUGAT, hanya berlaku terhadap PARA PENGGUGAT dan sama sekali tidak berlaku dan tidak dapat membawa rugi kepada PARA TERGUGAT. Tujuan dari ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata adalah agar pihak yang tidak menyetujui suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak lain tidak dirugikan oleh perjanjian tersebut. Sebagai contoh, A adalah kreditor pemegang hak tanggungan atas aset dari debitor D. Bahwa B dan C selaku kreditor lain dari D membuat kesepakatan di antara mereka sendiri untuk ikut sebagai pemegang hak



tanggungannya bersama-sama dengan A. Apabila A tidak menyetujui masuknya B dan C untuk bersama-sama dengan A menjadi pemegang hak tanggungan atas aset tersebut, maka kesepakatan yang dibuat oleh B dan C tersebut sama sekali tidak mengikat A.

Pasal 1340 KUH Perdata :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam pasal 1317.”

21. Dengan demikian Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT yang mengatur bahwa hak tanggungan para kreditor separatis (termasuk hak tanggungan yang telah diberikan kepada PARA TERGUGAT) harus dibagi-bagi di antara para kreditor separatis, tanpa persetujuan dari PARA TERGUGAT jelas tidak dapat membawa rugi kepada PARA TERGUGAT atau dengan kata lain tidak mengikat PARA TERGUGAT.

22. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT dan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012 sama sekali tidak mengikat PARA TERGUGAT. Oleh karena itu perjanjian perdamaian yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT dan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012 tidak berlaku dan tidak mengurangi hak-hak PARA TERGUGAT untuk mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan Perjanjian Kredit, Akta-akta Pemberian Hak Tanggungan dan sertifikat-sertifikat Hak Tanggungan untuk mengeksekusi aset-aset yang merupakan jaminan utang PENGGUGAT I kepada PARA TERGUGAT. Dengan demikian tindakan PARA TERGUGAT yang mengajukan permohonan lelang dan mengumumkan rencana lelang TIDAK melanggar Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 29 Agustus 2012 dan oleh karenanya BUKAN merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Hal. 21 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



23. Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil-dalil PARA PENGGUGAT dalam butir 1 s/d 24 halaman 2 s/d 7 Posita dan tuntutan PARA PENGGUGAT dalam butir 1 s/d 5 Petitum dari Gugatan a quo harus ditolak untuk seluruhnya.

Petitum Butir 6 Gugatan PARA PENGGUGAT Harus Ditolak Untuk Seluruhnya

24. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam butir 18 dan 19 halaman 5 s/d 6 Posita dan butir 6 Petitum Gugatan a quo pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan amar putusan terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Niaga Medan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 24 Agustus 2009 karena menurut PARA PENGGUGAT, dalam amar Putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut ternyata tidak mengakomodir pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut.

25. Bahwa sebagaimana telah PARA TERGUGAT uraikan dalam butir 6 s/d butir 12 di atas, dalil PARA PENGGUGAT yang memohon amar putusan terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn. tanggal 24 Agustus 2009 merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut :

a) Apabila PARA PENGGUGAT hendak mempersoalkan amar Putusan Pengadilan Niaga tersebut, maka seharusnya PARA PENGGUGAT mengajukan upaya hukum (baca : banding atau kasasi) untuk memperbaiki amar Putusan Pengadilan Niaga tersebut dan bukannya malah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri terhadap PARA TERGUGAT.

b) Apabila PARA PENGGUGAT hendak mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya mempersoalkan amar Putusan tersebut, maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut seharusnya ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan yang dianggap lalai dalam membuat amar Putusan tersebut dan bukan malah ditujukan kepada PARA TERGUGAT yang sama sekali tidak terkait dengan pembuatan amar Putusan tersebut.

26. Bahwa oleh karena dalil PARA PENGGUGAT dalam butir 18 dan 19 halaman 5 s/d 6 Posita serta butir 6 Petitum Gugatan a quo tidak



berdasar hukum, maka dalil-dalil PARA PENGGUGAT tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

Tuntutan Potensi Kerugian Harus Ditolak Untuk Seluruhnya

27. Bahwa dalam butir 20 s/d 22 halaman 7 Posita dan butir 7 Petitum dalam Gugatan a quo, PARA PENGGUGAT telah meminta ganti kerugian kepada PARA TERGUGAT atas potensi kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah).

28. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Dalam perkara a quo, PARA TERGUGAT sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah PARA TERGUGAT uraikan dalam butir 13 s/d butir 23 di atas.
- PARA PENGGUGAT sama sekali tidak mengalami kerugian. Pada kenyataannya menurut dalil PARA PENGGUGAT sendiri, apa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT dalam butir 23 huruf c halaman 7 Gugatan a quo hanyalah sebatas potensi kerugian. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata secara tegas diatur bahwa hanya kerugian riil yang telah terjadi yang dapat dituntut, bukan kerugian yang masih berupa potensi.
- Seandainya pun PARA PENGGUGAT mengalami kerugian, maka kerugian tersebut terjadi akibat KESALAHAN atau KELALAIAN PENGGUGAT I sendiri yang tidak melaksanakan pembayaran kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit sehingga PARA TERGUGAT terpaksa mengajukan permohonan eksekusi untuk memperoleh pelunasan atas kewajiban PENGGUGAT I kepada PARA TERGUGAT. Dalam hal ini alasan PARA PENGGUGAT bahwa PARA PENGGUGAT harus menghabiskan banyak waktu untuk menanggapi permohonan lelang yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan kegiatan usaha PARA PENGGUGAT yang akan terganggu apabila lelang dilaksanakan, sama sekali bukan merupakan alasan yang dibenarkan untuk menuntut ganti rugi oleh karena lelang eksekusi adalah

Hal. 23 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



konsekuensi hukum apabila PENGGUGAT I wanprestasi sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian Kronologis huruf i s/d huruf xi di atas.

- Di samping itu PARA PENGGUGAT juga tidak dapat memberikan perincian disertai bukti-bukti yang akurat mengenai potensi kerugian yang didalilkannya.

29. Bahwa oleh karena tuntutan potensi kerugian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam butir 20 s/d butir 22 halaman 7 Posita dan butir 7 Petitum dalam Gugatan a quo sama sekali tidak jelas dan tidak berdasar hukum, maka tuntutan potensi kerugian yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT harus ditolak untuk seluruhnya.

Permohonan Putusan Provisi Harus Ditolak Untuk Seluruhnya

30. Bahwa M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 884, menyatakan sebagai berikut :

“Diatur dalam Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG. Disebut juga provisionele beschikking, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa.”

31. Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, halaman 885, menyatakan bahwa agar gugatan provisi memenuhi syarat formil maka :

- a. Harus memuat dasar dan alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.



- b. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.
- c. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut pokok perkara.

32. Bahwa namun demikian permohonan putusan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dengan alasan "tindakan Para Tergugat yang tidak menghormati Putusan Pengadilan Niaga Medan dan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat cukup untuk dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mengajukan putusan provisi" ternyata sudah menyangkut pokok perkara karena persoalan mengenai dihormati tidaknya Putusan Pengadilan Niaga Medan dan persoalan mengenai ada tidaknya perbuatan melawan hukum harus dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan mengenai pokok perkara.

33. Di samping itu permohonan putusan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT untuk mencegah lelang atas agunan juga tidak berdasar hukum karena PARA TERGUGAT telah diberikan hak berdasarkan Perjanjian Kredit, Akta-akta Pemberian Hak Tanggungan, sertifikat-sertifikat Hak Tanggungan dan UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan untuk mengeksekusi aset-aset yang menjadi jaminan utang PENGGUGAT I dalam hal PENGGUGAT I telah wanprestasi.

34. Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam butir 25 dan 26 halaman 8 Posita dan butir 1 Petitum bagian Provisi dalam Gugatan a quo sama sekali tidak berdasar hukum. Dengan demikian tuntutan Provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka PARA TERGUGAT memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Dalam Eksepsi Peremptoria :

Hal. 25 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima Eksepsi Peremptoria yang diajukan oleh PARA TERGUGAT;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);
- 3) Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

Dalam Eksepsi Obscuur Libel :

- 1) Menerima Eksepsi Obscuur Libel yang diajukan oleh PARA TERGUGAT;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);
- 3) Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

Dalam Eksepsi Error In Persona :

- 1) Menerima Eksepsi Error In Persona yang diajukan oleh PARA TERGUGAT;
- 2) Menyatakan Gugatan a quo Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard);
- 3) Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara a quo.

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI



Bahwa dengan tegas Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan ParaPenggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Eksepsi Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error In Persona)

- a. Bahwa di dalam posita gugatannya, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, sehingga sangat mengada-ada apabila Turut Tergugat diikutsertakan di dalam gugatannya.
- b. Bahwa di dalam dalil-dalil gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Pengadilan Niaga Medan telah menjatuhkan Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012.
- c. Bahwa gugatannya Penggugat mendalilkan dengan terbitnya Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012 maka sesungguhnya Para Tergugat tidak lagi dapat mengeksekusi Hak Tanggungan yang dijadikan agunan dalam proposal perdamaian tanggal 6 Agustus 2012 dan disahkan oleh Putusan Pengesahan Perdamaian No. 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Medan tanggal 29 Agustus 2012.
- d. Bahwa sebagaimana dalil-dalil di dalam surat gugatannya, Penggugat hanya mendalilkan hubungan hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat I.
- e. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka oleh karena tidak berdasar hukum apabila Turut Tergugat diikutsertakan sebagai pihak di dalam gugatan tersebut.
- f. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 menyatakan bahwa “ suatu gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan”.
- g. Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat, maka cukup beralasan apabila gugatan terhadap Turut Tergugat tidak dapat diterima.

Hal. 27 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat.
- b. Bahwa dikarenakan posita gugatan dari Penggugat yang sama sekali tidak menjelaskan kesalahan Turut Tergugat, maka jelas gugatan Penggugat dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel).
- c. Bahwa oleh karena sangat jelas dan nyata Gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), maka sesuai Yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan.
- d. Bahwa untuk itu, Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel), sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankleijk verklaard)

3. Eksepsi Peremptoria

- a. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, sesuai dengan Surat Pembatalan Lelang Nomor: SPL-062/WKN.02/KNL.01/2013 tanggal 27 Juni 2013 telah membatalkan pelaksanaan lelang yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2013 terhadap Sertifikat Hak Milik No. 889/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Hansen, Sertifikat Hak Milik No. 890/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Hansen, Sertifikat Hak Milik No. 500/Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Hansen, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 878/Desa Sukadamai, Kel. Medan Polonia, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Lipiny Kuwanto, karena terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010.



- b. Bahwa dengan pembatalan pelaksanaan lelang tersebut, maka sudah selayaknya gugatan a quo digugurkan.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa pokok permasalahan yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya yaitu keberatan terhadap pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat terhadap:
- a. Sertifikat Hak Milik No. 889/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Hansen.
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 890/Desa Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Hansen.
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 500/Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Hansen.
 - d. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 878/Desa Sukadamai, Kel. Medan Polonia, Kotamadya Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Lipiny Kuwanto.
3. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan bahwa permintaan lelang didasarkan oleh adanya permintaan dari Tergugat I berdasarkan Surat Permohonan Lelang Eksekusi Agunan No. B-985-RPK/RPS/04/2013 tanggal 25 April 2013.
4. Bahwa oleh karena permohonan lelang yang diajukan oleh Tergugat I telah disertai dengan surat dan dokumen yang diperlukan dan telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan lelang, maka berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa:
- “ Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”.
5. Bahwa untuk menindaklanjuti permohonan lelang dari Tergugat I yang telah memenuhi syarat untuk dilakukan lelang, Turut Tergugat kemudian

Hal. 29 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



menetapkan jadwal pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dengan surat Nomor: S-0879/WKN.02/KNL.01/2013 tanggal 30 Mei 2013.

6. Bahwa dapat Turut Tergugat sampaikan, dikarenakan adanya gugatan oleh pihak lain selain debitor/suami atau istri debitor/tereksekusi terhadap pelelangan yang akan dilaksanakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010, maka Pejabat Lelang sesuai Surat Pembatalan Lelang Nomor: SPL-062/WKN.02/KNL.01/2013 tanggal 27 Juni 2013 telah membatalkan pelaksanaan lelang yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2013.

7. Bahwa Penjual/Pemohon Lelang bertanggung jawab terhadap keabsahan barang, dokumen persyaratan lelang, penyerahan barang, dokumen kepemilikan, gugatan perdata maupun pidana dan tuntutan ganti rugi jika terjadi ketidakabsahan barang serta dokumen persyaratan lelang. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 yang berbunyi :

Pasal 16 ayat (1)

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap: a. keabsahan kepemilikan barang; b. keabsahan dokumen persyaratan lelang; c. penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan d. dokumen kepemilikan kepada Pembeli.

Pasal 16 ayat (2)

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

Pasal 16 ayat (3)

Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul karena ketidakabsahan barang dan dokumen persyaratan lelang.

8. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas permintaan Para Penggugat pada gugatannya yang pada pokoknya meminta agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum bantahan, banding atau kasasi.



9. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali sehingga sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan Provisionil dengan tegas dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana yang diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 dan harus disertai dengan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dengan demikian jelas, bahwa tanpa adanya uang jaminan yang sama nilainya dengan objek sengketa, maka pelaksanaan putusan serta merta tidak boleh dijalankan.

Maka, berdasarkan uraian-uraian Jawaban tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

0 Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Nopember 2014 Nomor 110 /Pdt.G/2014/PN.Mdn yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum

Hal. 31 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



karena telah melakukan pemberitaan lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2013 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat I yang diagunkan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan Tingkat Pertama diucapkan maka berdasarkan relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 110/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh JULI SRINITA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Turut Tergugat pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 161/2014 tanggal 3 Desember 2014 yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat I,II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 110/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2014 yang telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 5 Januari 2015 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa JULI SRINITA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat I,II kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 Maret 2015;

Menimbang, bahwa JULI SRINITA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Januari 2015 telah memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa berkas perkara banding kepada Pembanding semula Tergugat I,II dan pada tanggal 5 Januari 2015, kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 15 Desember 2015 dalam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dari pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan yang dijatuhkan demi hukum tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya maka demi hukum putusan yang telah diambil Majelis Hakim tersebut onvoldoende gemotiveed (insufficient Jugement) dan oleh karenanya putusan yang demikian demi hukum beralasan untuk dibatalkan pada tingkat banding;
- Bahwa sikap Majelis Hakim dalam perkara aquo sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya merupakan sikap yang meruntuhkan sendi-sendi hukum jaminan yang sudah ada, sehingga telah membuat tidak ada artinya penciptaan lembaga hak jaminan dalam hukum perdata;
- Bahwa Para Tergugat tidak melanggar putusan pengesahan perdamaian Nomor 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Agustus 2012 dan oleh karenanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai kreditor separatis yang tidak tunduk kepada putusan perdamaian Nomor 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Agustus 2012 tidak mengurangi hak-hak Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan perjanjian kredit, akta-akta pemberian hak tanggungan dan sertifikat hak

Hal. 33 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung untuk mengeksekusi aset-aset yang merupakan jaminan Penggugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa dalam perkara debetor dalam keadaan PKPU tidak mengenal adanya eksekusi aset sebagaimana disebutkan oleh Majelis hakim perkara aquo sehingga harus melibatkan pengurus dalam perkara PKPU;

Menimbang, bahwa Kontra memori para Terbanding semula Penggugat I, II dan III pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa eksekusi hak tanggungan oleh Pembanding tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
- Bahwa penyelesaian hutang para terbanding harus tunduk kepada kepailitan dan PKPU;
- Bahwa berdasarkan pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU hal-hal yang berkaitan dengan aset para Terbanding harus melibatkan Pengurus;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I,II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sebagai Pengadilan ulangan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan Memori Banding dan Kontra Memori Banding, namun akan mengadili berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh fakta hukum yang diperoleh dari berkas perkara dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 214/PDT/2015/PT.MDN dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 110/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2014 maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai tersebut dibawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dalam eksepsi, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat seluruh eksepsi baik yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I,II maupun yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama sehingga seluruh pertimbangannya akan diambil alih untuk menjadi pertimbangan putusan dalam eksepsi di tingkat banding, kecuali sekedar mengenai tidak dicantulkannya dalam amar putusan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan gugatan Para Terbanding semula Tergugat I,II,III juga mengajukan tuntutan provisi agar menghukum Para Tergugat untuk tidak melakukan lelang kembali sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dalam provisi, maka Pengadilan Tingkat banding berpendapat seluruh eksepsi baik yang diajukan oleh Para Pembanding semula telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga seluruh pertimbangannya akan diambil alih untuk menjadi pertimbangan putusan dalam eksepsi di tingkat banding, kecuali sekedar tidak dicantulkannya dalam amar putusan;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 35 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dalam memori banding Para Pemanding semula Tergugat I,II dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) point penting keberatan Para pemanding semula Tergugat I,II sebagai berikut:

- Bahwa sikap Majelis Hakim dalam perkara aquo sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya merupakan sikap yang meruntuhkan sendi-sendi hukum jaminan yang sudah ada, sehingga telah membuat tidak ada artinya penciptaan lembaga hak jaminan dalam hukum perdata;
- Bahwa Para Tergugat tidak melanggar putusan pengesahan perdamaian Nomor 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Agustus 2012 dan oleh karenanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai kreditor separatis yang tidak tunduk kepada putusan perdamaian Nomor 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Agustus 2012 tidak mengurangi hak-hak Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan perjanjian kredit, akta-akta pemberian hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan untuk mengeksekusi aset-aset yang merupakan jaminan Penggugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa dalam perkara debetor dalam keadaan PKPU tidak mengenal adanya eksekusi aset sebagaimana disebutkan oleh Majelis hakim perkara aquo sehingga harus melibatkan pengurus dalam perkara PKPU;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya membantah Memori Banding tersebut dengan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksekusi Hak Tanggungan oleh Pemanding tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
- Bahwa penyelesaian hutang para Terbanding harus tunduk kepada kepailitan dan PKPU;
- Bahwa berdasarkan pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU hal-hal yang berkaitan dengan aset para Terbanding harus melibatkan Pengurus;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang pertama sikap Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagaimana terlihat dalam pertimbangannya merupakan sikap yang meruntuhkan sendi-sendi hukum jaminan yang sudah ada, sehingga telah membuat tidak ada artinya penciptaan lembaga hak jaminan dalam hukum perdata dapat dipertimbangkan setelah memperhatikan pertimbangan putusan perkara ini dapat diketahui konstruksi hukum yang dibangun dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan uraian kronologis kejadian sampai pemberitaan lelang di Harian Analisa tanggal 18 Juli 2014, karena perkara gugatan ini bermula dari perjanjian kredit yang dimohonkan PKPU maka Majelis Hakim melihat perkara ini juga harus dihubungkan dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
- Bahwa Tergugat I,II ternyata di dalam upaya pelunasan piutangnya terhadap Penggugat I tidak melibatkan Pengurus padahal berdasarkan pasal 225 ayat (3) (dalam hal permohonan PKPU diajukan kepada Kreditur) dalam jangka paling lambat 20 hari maka pengurus harus sudah diangkat oleh Pengadilan

Hal. 37 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga setempat, yang ditugaskan untuk mengurus harta debetur, di dalam hal permohonan PKPU dikabulkan oleh Pengadilan Niaga setempat;

- Bahwa sebaliknya Tergugat I ,II kemudian melalui Harian Analisa terbitan tanggal 18 Juni 2013 diumumkan rencana pelelangan terhadap hak tanggungan milik Tergugat I sebagaimana dijadikan barang jaminan di dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat i dengan Tergugat I;
- Bahwa Turut Tergugat kemudian menarik dan membatalkan berita lelang di Harian Analisa tersebut yang artinya berisi berita tentang lelang tersebut tidak benar adanya;
- Bahwa ketidakbenaran dan pemberitaan rencana lelang tersebut berakibat terganggunya hak-hak dan kepentingan para Penggugat di dalam keperdataan misalnya merugikan nama baik mereka di dalam dunia usaha, walaupun kemudian pihak Turut Tergugat membatalkan lelang tersebut dengan surat pembatalan lelang, Nomor SPL-062/WKW.02/KNL.01/2013 tanggal 27 Juni 2012 akan tetapi pemberitaan lelang tersebut telah menyebar kepada masyarakat;

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan konstruksi hukum pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan eksekusi hak jaminan kepada Pengadilan Negeri Medan tersebut dalam rangka melaksanakan hak-hak keperdataannya yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sebagaimana dalam pasal 6 Undang-Undang tersebut menyatakan apabila debetur cidera janji pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, selanjutnya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 20 ayat (1) ditegaskan kembali apabila debetor cidera janji maka berdasarkan:a. Hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat(2), obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan PKPU terhadap Para Terbanding semula Penggugat I,II,III hingga sampai pengesahan perdamaian PKPU menurut Pengadilan Tinggi tidak mempengaruhi hak-hak Para Pembanding semula Tergugat I,II untuk mengajukan eksekusi hak tanggungan berkaitan perjanjian kredit antara para Pembanding semula Tergugat I,II dengan Para Terbanding semula Penggugat I,II,III, apalagi ditegaskan dalam putusan pengesahan perdamaian tersebut oleh karena Para pembanding semula Tergugat I,II tidak menyetujui perdamaian dalam PKPU tersebut maka tidak terikat dengan isi perdamaian PKPU dimaksud;

Menimbang, bahwa sepanjang ketentuan yang mengatur PKPU dalam UU No 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU tidak diketemukan ketentuan Kreditor separatis dilarang melaksanakan eksekusi hak jaminan kecuali kreditor separatis dimaksud telah menyetujui perdamaian sehingga terikat pada perdamaian tersebut, karena keberadaan PKPU tidak terkait dengan pemberesan harta debetor. Dalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur sepanjang berkaitan dengan kepailitan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 55 ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan setiap pemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan pasal 21 menyatakan:”Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit pemegang hak tanggungan tetap berwenang

Hal. 39 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan memori banding Pembanding semula Tergugat perihal tersebut diatas, oleh karenanya keberatan dalam memori banding tersebut beralasan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Tergugat I,II selanjutnya adalah Para Tergugat tidak melanggar putusan pengesahan perdamaian Nomor 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Agustus 2012 dan oleh karenanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai kreditor separatis yang tidak tunduk kepada putusan perdamaian Nomor 05/PKPU/2012/PN.Niaga.Mdn tanggal 29 Agustus 2012 tidak mengurangi hak-hak Tergugat I dan Tergugat II untuk mengajukan permohonan eksekusi berdasarkan perjanjian kredit, akta-akta pemberian hak tanggungan dan sertifikat hak tanggungan untuk mengeksekusi aset-aset yang merupakan jaminan Penggugat I kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding secara konsisten berpendapat karena Para Pembanding semula Tergugat I,II tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Medan meskipun sudah disahkan perdamaian Para Terbanding I,II,III dalam PKPU karena melaksanakan hak-hak keperdataannya sebagai telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU sebagaimana telah dipertimbangkan secara seksama tersebut diatas maka salah satu syarat utama dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya kesalahan tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa selain itu tidak terbuktinya adanya kerugian sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama juga merupakan bukti tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para pembanding semula Tergugat I,II, karena salah satu syarat utama selain adanya kesalahan sebagaimana tersebut diatas syarat kerugian merupakan syarat yang juga penting untuk terbuktinya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Para Pembanding semula Tergugat I,II beralasan dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama yang berkaitan dengan Para pembanding semula Tergugat I,II melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Tergugat I,II yang lainnya adalah dalam perkara debetor dalam keadaan PKPU tidak mengenal adanya eksekusi aset sebagaimana disebutkan oleh Majelis hakim perkara aquo sehingga harus melibatkan pengurus dalam perkara PKPU;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I,II,III dalam kontra memori banding tetap menyatakan berdasarkan pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU hal-hal yang berkaitan dengan aset para Terbanding harus melibatkan Pengurus;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan keberatan Para Pembanding semula Tergugat I,II tersebut karena terdapat perbedaan yang prinsipil antara kondisi dalam keadaan pailit dengan kondisi dalam proses PKPU, dalam pailit tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, sedangkan dalam proses PKPU tugas Pengurus adalah hanya mendampingi debetor dalam pengurusan harta, sehingga pelaksanaan eksekusi hak tanggungan bagi Kreditor yang tidak turut menyetujui

Hal. 41 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tidak tunduk dan tidak terikat terhadap perdamaian yang dibuat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding telah membenarkan beberapa point keberatan memori banding sebagaimana tersebut diatas maka terhadap memori banding dan kontra memori banding selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 110/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2014 berkaitan dengan masalah tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian, menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan pemberitaan lelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2013 terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat I yang diagunkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 110/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2014 tidak dapat dipertahankan dan dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Para Terbanding semula Penggugat I,II,III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I,II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 110/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 19 Nopember 2014 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para pemanding semula Tergugat I,II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan provisi dari Para terbanding semula Penggugat I,II,III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2015 oleh kami, DR. ATH. PUDJI WAHONO,SH.MHum, Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Hal. 43 dari 39 Halaman Putusan No. 214/PDT/2015/PT-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, DR. H.RIDWAN RAMLI, SH.MH dan HERU PRAMONO, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 214/PDT/2015/PT.MDN, tanggal 19 Juni 2015 putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu NY. MERI ULFA, SH.MH. Panitera pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

DR. H. RIDWAN RAMLI, SH.MH.

DR. A.TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum.

HERU PRAMONO, SH.M.Hum.

PANITERA,

NY. MERI ULFA, SH.MH.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Materai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp.139.000,00 |

Jumlah Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

